



**PENYALURAN DANA ZAKAT DAN DANA KEBAJIKAN PADA
PT. BSI KCP GUNUNG TUA**

Siti Batiah Nasution¹, Nofinawati², Sarmiana Batubara³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

^{1,2,3}Alamat Institusi (d disesuaikan)

Email: sitibatiah406@gmail.com, nofinawati@iain-padangsidimpuan.ac.id,
sarmianabatubara@iain-padangsidimpuan.ac.id.

Abstrak

Penyaluran bantuan dana zakat oleh PT. BSI KCP Gunung Tua untuk masyarakat mustahik Gunung Tua belum terlaksana secara menyeluruh dan belum tepat sasaran. Pihak BSI menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan bukan saja kepada masyarakat yang sifatnya perorangan namun juga di berbagai instansi pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua. Teori-teori dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat penerima dana zakat dan dana kebajikan di Padang Lawas Utara dan karyawan PT. BSI KCP Gunung Tua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penyaluran dana zakat dana kebajikan dibagi atas beberapa program yaitu program pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Penyaluran dana zakat belum tersalurkan secara menyeluruh dan belum rutin setiap tahunnya sedangkan penyaluran dana kebajikan sudah terlaksana secara rutin setiap tahunnya dan di laksanakan secara baik sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Adapun faktor-faktor pendukung dalam menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan ada dua yaitu: eksternal (kepedulian sosial perusahaan) dan internal (promosi dan bisnis perusahaan).

Kata Kunci : Dana Kebajikan, Dana Zakat , Penyaluran.

Abstract

Distribution of zakat funds by PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua for the mustahik community of Gunung Tua has not been implemented thoroughly and has not been targeted. BSI distributes zakat funds and benevolence funds not only to individual communities but also to various government institutions. The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the distribution of zakat funds and benevolence funds at PT. BSI KCP Gunung Tua. The theories in this study are related to the distribution of zakat funds and benevolence funds. The subjects of this research are the people who receive zakat funds and benevolence funds in North Padang Lawas and employees of PT. BSI KCP Gunung Tua. The results of research conducted by researchers, researchers see that the implementation of the distribution of zakat funds benevolent funds is divided into several programs, namely education, health, religious, and social programs. The distribution of zakat funds has not been distributed thoroughly and has not been routinely every year, while the distribution of benevolence funds has been carried out regularly every year and is carried out properly in accordance with the procedures made by Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. There are two factors that cause the distribution of zakat funds and benevolence funds in state institutions, namely external (corporate social care) and internal (company promotion and business).

Keywords: Virtue Fund, Zakat Fund, Distribution

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan ekonomi syariah Indonesia khususnya dalam dunia perbankan semakin hari semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bank Islam memiliki istilah lain yaitu Bank Syariah. Secara akademik Islam dan Syariah memiliki pengertian yang berbeda namun secara teknis penyebutan bank Islam dan bank syariah pengertiannya adalah sama (Fatahuddin A. Siregar, dkk, 2020). Bank Syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat Islam (Sry Lestari, dkk, 2021). Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah sebuah badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan maupun kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk-bentuk lainnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas (Kasmir, 2012).

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan tentang bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut dengan perbankan syariah (Ismail, 2011). Perbankan syariah sangat diperlukan masyarakat bahkan yang berada di perdesaan atau wilayah pinggiran lainnya yang belum dapat diakses oleh bank umum, mulai dari penyimpanan dana nasabah hingga penyaluran pembiayaan (Kamaluddin, dkk, 2020). Perkembangan Perekonomian masyarakat berdampak terhadap peningkatan dan berbagai kebutuhan lainnya (Sarmiana Batubara, dkk, 2021).

Kehadiran perbankan syariah adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT, agar mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Itulah sebabnya, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikuatirkan menyimpang dari ajaran agama Islam harus dijauhan dan memprioritaskan kegiatan yang bermanfaat bagi aktivitas yang mendukung pencapaian kesejahteraan dan kondisi sosial masyarakat yang lebih menenangkan. Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat juga melakukan dana sosial yaitu berupa zakat, infak dan sedekah (Darsono, dkk, 2017).

Perbankan Syariah sering juga di sebut Bank Islam yaitu perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariat (Nofinawati, dkk, 2020). Pada masa kejayaan Islam, zakat sudah memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Zakat bukan saja sebagai sebuah kewajiban, namun zakat sudah dikelola dengan sangat baik dan kemudian telah disalurkan secara adil serta telah sampai pada yang berhak. Sebagai pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban bagi seorang muslim, zakat menjadi instrumen kunci untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dimana peran penting itulah yang mampu menjadinya sebagai alat untuk penyalur kesejahteraan.

Kemiskinan yang saat ini terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya modal yang diberikan kepada masyarakat miskin (Adanan Murrah Nasution, 2020).

Salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam adalah zakat. Kesejahteraan hidup di dunia untuk menunjang hidup diakhirat adalah dengan diraihinya kesejahteraan sosial ekonomi. Hal ini merupakan alat (*tools*) untuk menyejahterakan umat Islam dan menjauhkan umat Islam dari kemiskinan juga kemelaratan. Dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan yang dimilikinya yaitu berupa dana zakat untuk diserahkan kepada mereka yang kekurangan adalah faktor penunjang yang penting. Karena zakat disebut sebagai harta yang wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh agama Islam untuk kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yakni 8 asnaf (Aini Yulia, 2018).

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua adalah sebagai perantara dari Laznas BSM untuk menyalurkan dana Zakat kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan observasi peneliti bahwa dana Zakat yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tersebut merupakan dana yang berasal dari nasabah dan zakat profesi karyawan dan karyawan Bank Syariah Indonesia sebesar 2,5% dari pendapatan atau gaji setiap bulannya, kemudian dikumpulkan di Laznas BSM dan disalurkan keseluruhan cabang BSI untuk disalurkan kepada para Mustahik oleh Setiap cabang Bank Syariah Indonesia (Husni Hardiansyah Tanjung, 2021). Zakat pada Bank Syariah Indonesia didapatkan dari nasabah dan gaji karyawan tetap. Sedangkan dana kebajikan biasanya diambil dari infaq, sedekah dan dana non halal, kemudian sama-sama didistribusikan dan dikelola oleh Laznas BSM.

Penyaluran bantuan dana zakat oleh BSI untuk masyarakat mustahik Gunung Tua belum terlaksana secara menyeluruh dan tepat sasaran. Dikarenakan Bank Syariah Indonesia hanya menyalurkan dana zakat kepada beberapa mustahik saja. Sedangkan dana kebajikannya disalurkan kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang mengajukan proposal dan masyarakat yang sedang ditimpa musibah seperti gempa, banjir, kebakaran dan sebagainya. Pihak BSI menyalurkan dana zakat hanya kepada masyarakat perorangan saja sedangkan dana kebajikan adalah kebalikannya dimana dibagikan bukan hanya kepada masyarakat perorangan namun juga ke berbagai macam instansi pemerintah seperti sekolah, puskesmas, masjid dan instansi lainnya baik berstatus instansi negeri (milik pemerintah) maupun swasta.

Dana zakat disalurkan setiap tahunnya tidak menyeluruh kepada mustahik akan tetapi hanya beberapa kelompok saja dan dana kebajikan disalurkan kepada masyarakat dan instansi pemerintah yang mengajukan proposal, sedangkan instansi pemerintah adalah instansi yang kurang layak untuk mendapat bantuan dana kebajikan dikarenakan instansi tersebut telah mendapatkan anggaran dana dari pemerintah baik untuk pembangunan maupun untuk yang lainnya. Sementara itu, di Padang Lawas Utara sendiri masih banyak instansi swasta dan

masyarakat yang ternyata lebih memerlukan atau dengan kata lain lebih layak untuk ditolong melalui dana kebajikan tersebut. Karena memang, idealnya zakat maupun dana kebajikan adalah sebuah peran sosial yang sudah menjadi ketentuan, karenanya seharusnya bukan hanya fokus pada penerima tertentu saja tetapi juga harus diberikan secara menyeluruh kepada siapa saja yang memang berhak menerimanya (Husni Hardiansyah Tanjung, 2021).

KAJIAN TEORITIS

Zakat

Zakat secara etimologi, kata zakat berasal dari “zaka” yang berarti tumbuh, berkembang, dan berkah atau dapat juga diartikan membersihkan atau mensucikan (Syakir Jamaluddin, 2010). Sedangkan menurut terminologi, berarti kewajiban atas sejumlah harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam waktu yang tertentu juga dengan niat karena Allah SWT (Abdul Aziz, 2010). Zakat dari istilah *fiqh* berarti sejumlah harta tertentu yang diminta oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang bertakwa. Legitimasi zakat sebagai kewajiban dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ada metode pengumpulan langsung dan tidak langsung, dengan metode langsung termasuk *Muzakki*.

Urutan zakat secara umum dan singkat disebutkan dalam Al-Qur'an seperti halnya shalat. Al-Qur'an tidak merinci jenis dan jumlah harta yang harus dikeluarkan dalam Zakat, tetapi Sunnah Nabi, yang merinci semua ketentuan tentang Zakat, ditulis dengan cara yang sama seperti dalam doa, saya di sini. Untuk itu, Sunnah sangat diyakini sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an tentang Islam dan ajaran dan aturannya. Zakat adalah shalat wajib bagi semua umat Islam dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan kekayaan. Dasar hukum kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43, yang sekira-kira artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. Rasulullah SAW bersabda, yang bunyinya : Islam dibangun atas 5 tiang pokok yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu.” (HR Bukhari) (Monzer Kahf, dkk, 2010).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan kelompok, sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah (Andriani, dkk, 2010). Zakat digunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga digunakan untuk sosial (Didin Hafiduddin, 2002).

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang bermakna penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Itulah sebabnya, kata tersebut mengandung makna pemberian harta kepada para mustahik zakat secara konsumtif.

Pemberian zakat pada mustahik, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif (Nur Zikraaini, 2019).

Secara formal distribusi Zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam QS. At- Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana*” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2014).

Dana Kebajikan

Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang diterima dari masyarakat untuk dikelola oleh bank syariah. Awalnya, dana amal ini disebut dana *Qardh*, tetapi kemudian diganti dengan istilah dana amal. Sumber dana amal menurut PSAK 101 terdiri dari *Infaq*, *Shadaqah*, hasil administrasi Wakaf menurut hukum yang berlaku, pengembalian dana dari kebajikan produktif, denda dan pendapatan tidak halal. Akan tetapi, penggunaan dana amal adalah untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan tujuan lain untuk kebaikan bersama (Badrus Zaman, 2017).

Infaq secara etimologi berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan harta, menghabiskan miliknya, atau belanja. Sedangkan secara terminologi infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam (Ahmad Hasan Ridwan, 2013). *Infaq* hanyalah penarikan sukarela yang diinginkan seseorang setiap kali mereka mencari nafkah. *Infaq* tidak mengenal Nisab, sehingga infak dikeluarkan oleh pengikut yang berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan rendah ketika mereka memiliki ruang atau waktu. Infaq dapat diberikan kepada siapa saja, tidak hanya kepada orang tertentu. Islam mendiktekan tata cara pembelanjaan dengan tidak membiarkan pemiliknya mengatur dan membelanjakan sesukanya (Aliman Syahuri Zein, dkk, 2020).

Shadaqah secara etimologi berasal dari kata “*Ash-Shidqu*” yang berarti keadilan dan kebenaran. Sedangkan secara terminologi merupakan bentuk pemberian apapun dalam rangka membantu orang lain yang terorientasi pada kebaikan (Ferri Al Fadri, dkk, 2021). Sementara itu, menurut pasal 1 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah juga memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat nonmateri. Sedekah atau *shadaqah* juga diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT. Islam tidak menetapkan besarnya harta yang dishodaqohkan, namun shodaqoh telah mendidik manusia untuk mengeluarkan harta baik materi maupun nonmaterial.

Semua dana non-halal adalah pendapatan bunga yang diperoleh dari transaksi non-halal. Menurut ED PSAK No. 109, semua dana tidak halal adalah pendapatan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, termasuk pendapatan dari setoran situs dan bunga dari bank tradisional. Penerimaan dari dana non halal diakui sebagai dana non halal dan terpisah dari dana zakat, dana infak atau zakat, dan dana amir. Harta yang tidak halal didistribusikan menurut syariah. ED PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat menyatakan bahwa lembaga Amir Zakat wajib mengungkapkan adanya dana non-halal, jika ada, kebijakannya mengenai penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya.

Setelah diskusi intensif antara Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008, mereka semua sepakat untuk mengubah istilah 'dana non-halal' menjadi 'dana amal'. Alasan perubahan istilah 'dana non-halal' menjadi 'dana kepentingan umum' adalah karena istilah 'dana non-halal' tidak mencerminkan misi Syariah, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam kerangka Zakat, Infak dan Shadaka. Pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (dana non halal dalam arti haram tidak dapat digunakan dan tidak dapat digunakan) (Elsa Kirana, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT. BSI KCP Gunung Tua yang berlokasi di Jl. SM Raja No. 234 Kel. Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, 22753, Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang dimulai dari April 2021- Maret 2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiono, 2018). Penelitian yang menekankan pada kualitas atau suatu hal yang terpenting dari sifat, barang, atau jasa yaitu berupa kejadian atau fenomena social adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori disebut dengan penelitian kualitatif (Djam'an Satori, dkk, 2010). Pada jenis penelitian kualitatif, data-data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang mendeskripsikan *setting* penelitian, baik JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 3, No 1 Tahun 2022 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

situasi maupun informan/responden yang pada umumnya berbentuk sebuah narasi diperoleh baik melalui ucapan informan, dokumen pribadi, maupun catatan lapangan (Uhar Suharsaputra, 2012). Peneliti menggunakan pendekatan ini karena paling tepat digunakan dalam meneliti sebuah kelompok sosial (Hadari Nawawi, 2007).

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang memeberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan adanya subjek penelitian (Noor Julyansyah, 2011). Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima dana zakat dan dana kebajikan di Padang Lawas Utara dan karyawan PT. BSI KCP Gunung Tua. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli (Iqbal Hasan, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyaluran Dana Zakat

Implementasi penyaluran dana zakat selalu ada dalam setiap bank syariah, akan tetapi cara mengimplementasikannya berbeda-beda. Pentingnya penyaluran dana zakat dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan sudah menjadi rutinitas setiap bank syariah, begitu juga Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Implementasi penyaluran dana zakat yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua guna menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya yaitu: Bantuan sembako dan santunan bagi kaum duafa dan bantuan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu (Husni Ardiansyah Tanjung, 2021).

Tabel 1
Penerima Dana Zakat
PT. BSI KCP Gunung Tua

Tahun	Lokasi atau Penerima	Jenis	Jumlah (Rp)
2018	MTSN Purba Bangun	Beasiswa	15.000.000
2020	Fakir Miskin	Sembako	6.000.000

Sumber: Hasil Wawancara, 2022

Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua setiap tahunnya belum menyalurkan dana zakat secara menyeluruh dan secara rutin kepada para mustahik zakat, akan tetapi lebih fokus kepada penyaluran dana kebajikan. Data diatas menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat dari tahun 2018-2020 hanya di lakukan pada tahun 2018 dan tahun 2020 saja, yaitu pada tahun 2018 sebanyak Rp15.000.000,00 dan pada tahun 2020 sebanyak Rp6.000.000,00. Bank Syariah Indonesia seharusnya lebih mendahulukan para mustahik zakat dibandingkan lembaga penerima dana kebajikan, karna

dana zakat yang ada di Bank Syariah Indonesia adalah hak para mustahik zakat khususnya yang berada di Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengimplementasikan penyaluran dana zakat setiap tahunnya diberbagai wilayah di Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, setiap program implementasi dilaksanakan dengan kesepakatan bersama antara pihak Bank Syariah, Laznas dan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Jumiati Siregar selaku karyawan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebagai berikut (Jumiati Siregar, 2021):

Kami dari pihak Bank Syariah Indonesia sudah mulai menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan mulai dari tahun 2000-an sampai sekarang. Sumber dana yang kami peroleh itu berasal dari gaji pegawai Bank sebanyak 2,5% setiap pegawainya, kemudian dari tabungan nasabah serta dari infak dan sedekah nasabah. Kemudian untuk penyalurannya semua pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sama-sama mempunyai hak untuk menyalurkan dan tidak ada yang dikhususkan untuk penyaluran tersebut.

Implementasi Penyaluran Dana Kebajikan BSI KCP Gunung Tua

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Implementasi penyaluran dana kebajikan yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua guna menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya yaitu:

- Bantuan untuk pembangunan atau renovasi masjid.
- Bantuan untuk renovasi sekolah.
- Sunatan massal dan cek kesehatan gratis di puskesmas (Husni Hardiansyah Tanjung, 2021).

Berikut data penerima saluran dana kebajikan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua:

Tabel 2
Penerima Dana Kebajikan
PT. BSI KCP Gunung Tua

Tahun	Lokasi atau Penerima Dana Kebajikan	Jenis	Jumlah (Rp)
2018	Mesjid Al Falah	Pembangunan Mesjid	24.000.000
	Dinas Kesehatan	Sunat Massal dan Cek Kesehatan	20.000.000
2019	Mesjid Besilam Makmur	Pembangunan Mesjid	10.000.000
	Dinas Kesehatan	Sunat Massal	7.500.000
2020	MTSN 1	Renovasi Sekolah	15.000.000

Sumber: Hasil Wawancara, 2022

Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa BSI KCP Gunung Tua setiap tahunnya menyalurkan dana kebajikan secara rutin khususnya di wilayah Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana kebajikan dilakukan secara rutin dari tahun 2018-2020, dimana Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua lebih banyak menyalurkan dana kebajikan dibandingkan dana zakat. Sedangkan dana yang wajib di

salurkan setiap tahunnya adalah dana zakat bukan dana kebajikan. Pada tahun 2018 Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menyalurkan dana kebajikan untuk pembangunan atau renovasi masjid yaitu mesjid Al falah sebanyak Rp24.000.000,00, disalurkan juga untuk sunat massal dan cek kesehatan gratis di Dinas Kesehatan sebanyak Rp20.000.000,00. Pada tahun 2019 disalurkan untuk pembangunan mesjid yaitu mesjid Besilam Makmur sebanyak Rp10.000.000,00 dan disalurkan untuk sunat massal di Dinas Kesehatan sebanyak Rp7.500.000,00. Pada tahun 2020 Bank Syariah Indonesia menyalurkan dana kebajikan untuk renovasi sekolah yaitu MTSN 1 sebanyak Rp15.000.000,00.

Sumber dana kebajikan diperoleh dari infak, sedekah dan dana non halal. Implementasi penyaluran dana kebajikan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua seperti yang dikatakan oleh bapak Husni Ardiasyah Tanjung selaku Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua berikut:

Proses dan tahapan pelaksanaan yang dilakukan dalam menyalurkan dana kebajikan dimulai dari pengajuan proposal dari masyarakat atau lembaga, setelah itu pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua akan melakukan survei ke lokasi untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Tahap terakhir adalah penyaluran dana kebajikan, dilaksanakan sesuai kesepakatan dan disalurkan oleh pihak BSI KCP Gunung Tua kepada masyarakat/lembaga dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan sejak awal. Kemudian, laporan pertanggungjawaban atas terlaksananya penyaluran tersebut diserahkan kepada pimpinan perusahaan.

Adapun kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dalam penyaluran dana kebajikan adalah seperti yang dikatakan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung sebagai *Branch Operation & Service Manager* pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebagai berikut:

Kendala kami dalam penyaluran dana kebajikan adalah adanya masyarakat atau lembaga pemerintah yang mengajukan proposal untuk membantu kebutuhan mereka, akan tetapi berkas dan bukti-buktinya tidak lengkap maka akan terkendala bagi kami untuk mengurus pencairan dana, dana tersebut akan tertunda untuk dicairkan sebelum berkas dan bukti-buktinya dilengkapi terlebih dahulu.

Faktor-faktor Pendukung Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada Lembaga Pemerintah

a. Faktor Internal (Promosi dan Bisnis Bank Syariah Indonesia)

Salah satu tujuan didirikannya suatu lembaga perbankan baik itu konvensional maupun syariah adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Demikian juga dengan BSI KCP Gunung Tua. Adanya implementasi penyaluran dana zakat dan dana kebajikan di BSI menjadi cara untuk memasarkan atau promosi dan bisnis. Hal itu akan membantu meningkatkan reputasi bank menjadi sangat baik sehingga dapat memperoleh loyalitas dari masyarakatnya (Siti Azizah Resni Manurung, 2021).

JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 3, No 1 Tahun 2022
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

b. Faktor Eksternal (Kepedulian Sosial)

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengimplementasikan penyaluran di instansi-instansi pemerintah di Padang Lawas Utara dikarenakan adanya rasa kepedulian sosial dari perusahaan, dimana BSI KCP Gunung Tua merasa bahwa seluruh masyarakat yang membutuhkan dana baik dari instansi negeri maupun swasta sama-sama memiliki hak untuk diberikan dana sesuai dengan yang diperlukan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Herawati Siregar selaku salah satu Karyawan BSI KCP Gunung Tua (Herawati Siregar, 2021):

Alasan atau motivasi kami dalam memberikan dana zakat dan dana kebajikan pada lembaga pemerintah adalah untuk menjadikan Paluta menjadi lebih maju, makmur dan sejahtera, dengan adanya penyaluran ini membantu masyarakat atau lembaga untuk memenuhi kebutuhannya, jadi masyarakat atau lembaga tersebut merasa adil dalam pemberian dana.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. BSI KCP Gunung Tua, Implementasi penyaluran dana zakat dan dana kebajikan diimplementasikan dengan berbagai bentuk penyaluran yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan dan Sosial kemasyarakatan. Penyaluran dana zakat belum terlaksana secara menyeluruh dan secara rutin setiap tahunnya akan tetapi lebih fokus kepada penyaluran dana kebajikan. Bank Syariah Indonesia seharusnya lebih mendahulukan para mustahik zakat dibandingkan lembaga penerima dana kebajikan, karna dana zakat yang ada di BSI adalah hak para mustahik zakat khususnya yang berada di Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penyaluran dana kebajikan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sudah berjalan dengan baik dan sudah melakukan penyaluran secara rutin setiap tahunnya sesuai dengan prosedur Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tersebut, dana kebajikan berawal dari pengajuan proposal yang berisikan tentang kebutuhan lembaga atau masyarakat yang mengajukan. Setelah pihak Bank Syariah Indonesia menerima proposal tersebut, pihak Bank akan meninjau atau menyurvei lokasi terlebih dahulu tujuan agar pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengetahui berapa porsi dana yang sesuai ataupun yang layak untuk disalurkan. Ada beberapa faktor pendukung terlaksananya penyaluran dana zakat dan dana kebajikan pada BSI KCP Gunung Tua yaitu faktor internal adalah faktor promosi dan bisnis dan faktor eksternal yakni faktor kepedulian sosial terhadap masyarakat yang ada di lembaga pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BSI KCP Gunung Tua setiap tahunnya belum menyalurkan dana zakat secara menyeluruh dan secara rutin kepada para mustahik zakat, akan tetapi lebih fokus kepada penyaluran dana kebajikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua setiap tahunnya menyalurkan dana kebajikan secara rutin khususnya di wilayah Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. Penyaluran dana kebajikan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sudah berjalan dengan baik dan sudah melakukan penyaluran secara rutin setiap tahunnya sesuai dengan prosedur Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Faktor pendorong penyaluran dana zakat dan dana zakat di instansi pemerintah adalah faktor eksternal dan internal perusahaan, faktor eksternal adalah kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat umum dan swasta, dan faktor internal adalah promosi perusahaan. dan faktor bisnis. Perusahaan dimana penyaluran dana dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan dimana masyarakat atau seluruh organisasi memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2010). *Manajemen Investasi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Adanan Murrah Nasution. (2020). Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Journal Of Islamic Sosial Finance Management*, 295.
- Ahmad Hasan Ridwan. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung : Pustaka Setia.
- Aini Yulia. (2018). Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang. Riau: UIN Suska.
- Aliman Syahuri Zein, Delima Sari Lubis, Yuli Rahmadani Harahap. (2020). Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Mengehadapi Pandemi Virus Corona-19. *Journal Of Islamic Sosial Finance Management*, 80-81.
- Andriani dan Rizal Amrullah. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Multazam Mulia Utama.
- Badrus Zaman. (2017). *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Rahmad Syariah Semen Kediri*. Kediri: UNPGRI Kediri.
- Darsono, Ali Sakti, Ascarya. (2017). *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2014). *Mushaf Alqur'an Terjemah*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu.
- Didin Hafiduddin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Djam'an Satori, Siti Astiyah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

- Elsa Kirana. (2020). *Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)*. Metro: IAIN Metro.
- Fatahuddin A. Siregar, Annisa Yuliana Adanan Murrah Veri Pramudia. (2020). The Influence Of Promotions On Decisions Siting Village Community Using Saving Products Hajj In Sharia Bank. *Journal Of Sharia Banking*, 38.
- Ferri Al Fadri, Darwis Harahap, Alwijah Indah Syafitri. (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dengan Model Fungsi Actuating. *Journal Of Islamic Sosial Finance Management*, 114.
- Hadari Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Herawati Siregar. (2021). *Teller*. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. wawancara.
- Husni Hardiansyah Tanjung. (2021). *Branch Operation & Service Manager*. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. wawancara.
- Iqbal Hasan. (2008). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT. Buni Aksara.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jumiati Siregar. (2021). *Micro Administrasi*. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. wawancara.
- Kamaluddin, Yakinah, Arti Damisa, Sulaiman. (2020). The Effect Of Murabahah and Musyarakah Financing Distribution On Operational Revenue Of People's Financing Bank Sharia 2015-2018. *Journal Of Sharia Banking*, 72.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Monzer Kahf, dan Enny Tin Suryani. (2010). *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*. Solo: PT. Aqwam Media Prifetika.
- Nofinawati, Yennita Sari, Sarmiana Batubara, Ferri Al Fadri. (2020). The Effect Of Profitability Rations On Financial Distress in Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Journal Of Sharia Banking*, 14.
- Noor Julyansyah. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nur Zikraaini. (2019). *Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri KCP kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat)*. Palopo: IAIN Palopo.
- Sarmiana Batubara, Idris Saleh, Abdul Nasser Hasibuan, Berlin Sundari. (2021). The Effect Of Inflation Level and Gold Prices On The Distribution Of Rahn's Financing In PT. Pegadaian (PERSERO) Sharia Branch Alaman Bolak Padangsidimpuan. *Journal Of Sharia Banking*, 9.
- Siti Azizah Resni Manurung. (2021). *Customer Service*. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. wawancara.
- Sry Lestari, Fatahuddin, Sarmiana. (2021). Feasibility Analysis Of Small Medium Enterprises (MSMEs) In Mandailing Natal Regency In Accessing Financing In Sharia Banking. *Journal Of Sharia Banking*, 77.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Syakir Jamaluddin. (2010). *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika.

Uhar Suharsaputra. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perankan Syariah

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Peankan Syariah

www.mandirisyariah.co.id.